



PUTUSAN

Nomor 118/PDT/2017/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **Syafrizal Can Glr. Rajo Sampono**, Tempat/ tanggal lahir, Padang, tanggal 5 Juli 1957, Jenis Kelamin, Laki laki, Alamat tinggal di RT 01/ RW 03 Kampung Kelawi Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji, Suku, Jambak, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan WNI, Pendidikan STM, sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum ;
2. **Afrizal Glr. Rajo Perak**, tempat/ tgl lahir Padang, tanggal 01 Agustus 1962, Jenis Kelamin Laki laki, Alamat tinggal di Tampak Durian No.49 RT 03/ RW 04 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, Suku Jambak, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Sopir, Kebangsaan WNI, Pendidikan S.D, sebagai Anggota Kaum;
3. **Nur Syamsi**, tempat/ tgl Lahir Padang, tanggal 02-11-1972, Jenis Kelamin Laki laki, Alamat tinggal di RT/ RW 001/004 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Suku Jambak, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan WNI, Pendidikan terakhir SMA, sebagai Anggota Kaum;

Dalam hal ini ketiganya telah memberikan kuasa kepada STAR JAYA.SH, Advokat berkantor di Jalan Flamboyan Baru Gang Bougenville No. 23 Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Register No.17/PF/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembantah/Para Pembanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

1. **Syamsuar Makmur Rangkato Rj Batuah**, Jenis Kelamin Laki laki, Umur 60 tahun, Suku Jambak, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kuranji RT/RW 04/01 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Kuranji Kota Padang, selaku Mamak Kepala Waris;
2. **Syamsumir**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 60 tahun, Suku Jambak, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 04/ RW 01 No.26 Kelurahan Kuranji Kota Padang, selaku Anggota Kaum ;
3. **Dasni**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 56 tahun, Suku Jambak, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bandar Puding RT/RW 03/08 No.39 Kelurahan Pasar Ambacang, kecamatan Kuranji Kota Padang, selaku Anggota Kaum;

Dalam hal ini ketiganya telah memberikan kuasa kepada AFRIZAL.B.SH, berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 6 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Februari 2018 dibawah Register Nomor : 44/ PF/ Pdt/ II/ 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbantah/ ParaTerbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 September 2018 Nomor 118/PDT/2018/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg tanggal 4 Juni 2018 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg, tanggal 4 Juni 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Terbantah.

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 118/PDT/2018/PT.PDG



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Bantahan Para Pembantah mempunyai persamaan obyek dan subyek gugatan dengan perkara terdahulu dan terhadapnya telah diputuskan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*Nebis In Idem*).
2. Menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.111.000,- (Dua Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut, kuasa Para Pembantah/Para Pembanding telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Juni 2018, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/2018/PN.Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbantah/Para Terbanding pada tanggal 11 Juni 2018;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembantah/Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 6 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Agustus 2018 dan salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan penyerahan Memori banding kepada kuasa Para Terbantah/ Para Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Para Terbantah/Para Terbanding telah mengajukan kontra Memori Banding pada tanggal 14 Agustus 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Agustus 2018, salinannya telah diserahkan melalui kuasa Para Pembantah/Para Pembanding dengan Relas Pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 23 Juli 2018 dan 1 Agustus 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembantah/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Nomor 12/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg, tanggal 4 Juni 2018 akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembantah/Para Pemanding pada pokoknya:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menetapkan pasal 1917 KUH Perdata terkait dengan pertimbangan hukum dan amar putusan a quo.
2. Bahwa seharusnya bantahan Para Pemanding dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Para Pemanding semula telah berhasil membuktikan pokok persoalan bantahan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbantah /Para Terbanding pada pokoknya:

1. Bahwa Para Terbanding / Para Terbantah menerima pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang dalam mengadili perkara aquo telah sesuai dan tidak melanggar prinsip-prinsip dan telah memberi pertimbangan hukum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Padang telah tepat dan objektif dalam mencari kebenaran materil maupun kebenaran formil.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembantah/Para Pemanding ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah fakta-fakta hukum, sehingga memori banding tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan serta sekaligus sebagai tanggapan terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbantah/Para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusan Pengadilan Negeri Padang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua kejadian perkara dengan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, dengan demikian segala pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg, tanggal 4 Juni 2018 cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 118/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembantah/Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Peradilan Umum dan *Reglemen Buitengewesten* (RBg), adat Minangkabau, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembantah/Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pdt.Bth /2018/PN.Pdg Tanggal 4 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembantah/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh kami : Sigit Priyono, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Edi Subroto, S.H., M.H. dan Asmuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Senin tanggal 1 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Edi Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Asmuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 118/PDT/2018/PT.PDG



Perincian biaya perkara :

1. Materaliputusan.....	Rp 6.000.00
2. Redaksiputusan	Rp 5.000.00
3. Pemberkasan	<u>Rp139.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;